

UNDANG-UNDANG – ARSIP

2009

UU NO. 43, LN 2009/NO. 152, 82 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional, arsip sebagai identitas bangsa harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip dan standar kearsipan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan secara komprehensif. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kearsipan masih tersebar, sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Saat ini, penyelenggaraan kearsipan belum terpadu dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang Kearsipan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Dalam Undang-Undang diatur tentang kearsipan yang meliputi ketentuan umum, maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip dinamis, autentikasi, organisasi profesi dan peran serta masyarakat, sanksi administratif dan ketentuan penutup.
- CATATAN : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 23 Oktober 2009.